



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEWASPADAAN KONDISI CUACA EKSTRIM**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada saat ini dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Agar seluruh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan siap siaga atau stand by dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim.
- KEDUA** : Melaksanakan tindakan sebagai langkah antisipasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA** : Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya baik internal maupun instansi eksternal.
- KEEMPAT** : Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta jika adanya kejadian bencana atau kondisi luar biasa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta